



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.11/622/1/DPK-LK/I-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta untuk kelancaran dan tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 800.1.11.1/23/BPBJ-LK/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Perihal : Pengiriman Personil Tim Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Untuk Membantu PPK;
 - Memberikan Masukan pada PPK;
 - Melaksanakan tugas tertentu dari PPK.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 13 Januari 2026

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ALFIAN, S.STP., M.Si

NIP. 19761220 199511 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
- Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bpk. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bpk. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Sdr. Yang bersangkutan
- Arsip.—

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800.1.11/ 622 /1/DPK-LK/I-2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

TENTANG : SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	ENDRI MULYADI, ST, MT	19760815 200312 1 005	Ketua	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	
2	RAHMAN ALIFSYAH, S.Kom	19810723 200901 1 005	Anggota	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
3	RIZKY GUSRIDEL, ST	19920831 202321 1 026	Anggota	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



ALFIAN, S.STP, M.Si
NIP. 19761220 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km.10 Sarilamak Kode Pos.26271
Email : ukpbj50kota@gmail.com Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

Nomor : 800.1.11.1/23 /BPBJ-LK/II/2026
Lamp. : -
Perihal : **Pengiriman Personil Tim Teknis**

Sarilamak, 13 Januari 2026

KEPADA YTH :

**Bpk. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota**
di-

Tanjung Pati

Memenuhi maksud surat Nomor 800.1.3.1/33/DISDIKBUD-LK/I-2026 Tanggal 7 Januari 2026 yang baru Kami Terima Tanggal 13 Januari 2026, dengan ini kami kirimkan nama personil dimaksud dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

No	Nama / Nip / Gol	Jabatan	Keterangan
1.	RAHMAN ALIFSYAH, S.Kom. Nip. 19810723 200901 1 005 / III.c	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota Tim Teknis
2.	RIZKY GUSRIDEL, ST NIP. 19920831 202321 1 026 / IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota Tim Teknis

Untuk tugas dan penempatan personil dalam tim berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta peraturan petunjuk pelaksanaannya dengan Surat Keputusan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Dapat juga Kami sampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, mengamanatkan bahwa *"Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat **dibantu oleh Tim Teknis**. Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk **membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu** terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa."* Dengan demikian personil yang berasal dari UKPBJ dapat ditugaskan sebagai Anggota Tim Teknis, yang berkaitan dengan memberikan masukan dan saran untuk membantu PPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Terima kasih.

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Bpk. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lima Puluh Kota
3. Arsip